20 JANUARI 2025

STANDAR PENYUSUNAN SPMI

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

JL. KH. HASYIM ASHARI NO. 236 KAV. DPR GANG. AMBON
NEROGTOK PINANG KOTA TANGERANG
TELP.(021) 55757919/70617875 FAX. (021)55757919

INSTITUT BINAMADANI INDONESIA (INBI)

TERAKREDITASI BAN-PT, LAMDIK DAN LAMEMBA

Jl. KH. Hasyim Ashari Kav. DPR Neroktog No. 236 Pinang – Tangerang
Telp. (021) 5577 4930, 5577 4928

Website : www.ibi.ac.id Email : informasi.inbi@gmail.com

K E P U T U S A N
REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA
NOMOR: 60/SK/R/INBI/I/2025

TENTANG
STANDAR DAN MANUAL PENYUSUNAN SPMI
INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

REKTOR INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan;
b. bahwa SPM Dikti terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal;
c. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom;
d. bahwa dalam rangka menjamin mutu Pendidikan Tinggi Institut Binamadani Indonesia melaksanakan SPMI;

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
c. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;
e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;

f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi.

g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

h. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

i. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI)

j. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : STANDAR DAN MANUAL STANDAR PENYUSUNAN SPMI INSTITUT BINAMADANI INDONESIA

KESATU : Memberlakukan Standar Penyusunan SPMI sebagai salah satu standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Binamadani Indonesia.

KEDUA : Standar dilaksanakan melalui tahapan siklus PPEPP yang meliputi:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

KETIGA : Seluruh pimpinan unit, fakultas, departemen, dan program studi wajib melaksanakan standar secara konsisten, terintegrasi, dan terdokumentasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

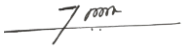
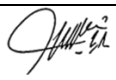
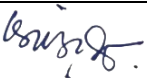
Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 20 Januari 2025

Rektor Institut Binamadani Indonesia

Dr. H.M. Su'aidi, M.Ag
NUPTK. 3043744645130093

	Institut Binamadani Indonesia (INBI)	No. Dokumen	: STD-SPM-UMM/SPMI-INBI/2025
		Tanggal	: 20 Januari 2025
	Standar Penyusunan SPMI	Revisi	: 0
		Halaman	: 4

PENANGGUNG JAWAB

PROSES	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
Perumusan	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kaprodi Sarjana PAI		20 Jan 2025
	M. Anshori, M.Ag.	Kaprodi Sarjana PGMI		20 Jan 2025
	Mariya Ulpah, M.H.	Kaprodi Sarjana PBS		20 Jan 2025
	Inti Ulfi Sholichah, M.H.	Kaprodi Sarjana HES		20 Jan 2025
	Dr. Umar Samsudin, M.S.I	Kaprodi Magister PAI		20 Jan 2025
	Ashabul Kahfi, M.Pd.I.	Sekretaris LPPM		20 Jan 2025
Pemeriksaan	Dr. Imam Turmidzi, M.M.Pd	Wakil Rektor I (Bidang Akademik)		20 Jan 2025
	Nahdiah, S.Kep., S.Pd.	Wakil Rektor II (Bidang Keuangan dan SDM)		20 Jan 2025
	Awaludin, M.Pd	Wakil Rektor III (Kemahasiswaan dan Kerjasama)		20 Jan 2025
	Dr. Achmad Saeful, MA.	Kepala LPPM		20 Jan 2025
	Dr. Ahmad Suja'i, M.Pd.I	Ketua Senat		20 Jan 2025
Persetujuan	H. Patwan Siahaan, M.H.	Ketua Yayasan		20 Jan 2025
Penetapan	Dr. H. M. Su'aidi, M.Ag.	Rektor		20 Jan 2025
Pengendalian	Dr. Dede Ibrahim, M.Pd.	Kepala LPM		20 Jan 2025

1. Visi, Misi dan Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)	**1. Visi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Pada tahun 2030, menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bidang ilmu keagamaan untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter (Ilmiah, edukatif dan religius) di Indonesia. **2. Misi Institut Binamadani Indonesia (INBI)** Adapun misi Institut Binamadani Indonesia (INBI) adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan aktivitas pendidikan dan pengajaran yang terencana, teratur, terukur dan terjadwal. 2) Memperluas kesempatan belajar pada jenjang pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat. 3) Membangun kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. 4) Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi. 5) Merespon perubahan yang terjadi dalam rangka mengembangkan organisasi institusi. 6) Menghantarkan lulusan yang berkarakter, berjiwa *entrepreneurship* dan berwawasan Islami. **3. Tujuan Institut Binamadani Indonesia (INBI)** a. Menghasilkan lulusan dengan kualifikasi sebagai berikut: 1) Keilmuan yang Islam, berdaya saing tinggi, adaftif, dan professional, 2) Mampu bekerjasama dalam kelompok multidisiplin dan memiliki jiwa *entrepreneurship*, 3) Menjunjung tinggi etika profesi dan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan tinggi, 4) Peduli terhadap kemaslahatan masyarakat dan tanggap terhadap setiap perubahan dalam setiap aspek kehidupan di lingkungannya, serta 5) Beriman, berilmu dan bertakwa kepada Allah SWT. b. Menghasilkan penelitian yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

	1) Bermanfaat bagi perkembangan IPTEK dan mendukung peningkatan daya saing bangsa, 2) Bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, 3) Bernilai publikasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Mencetak sarjana-sarjana muslim yang ahli dan profesional dalam bidang kajiannya untuk melaksanakan tugas bermuamalah dan beribadah dalam mewujudkan umat yang *rahmatan lil 'alamin.*
2. Rasionale	Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutann melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Pelaksanaan penjaminan mutu pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan visi, misi, dan tujuan lembaga. Dalam menjalankan SPMI, diperlukan adanya standar untuk memastikan sistem penjaminan mutu berjalan dengan baik sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Agar standar-standar yang tersusun memenuhi kriteria yang telah ditetapkan lembaga, maka dibutuhkan standarisasi penyusunan dan pembentukan standar. Standar SPMI dimaksudkan menjadi acuan standarisasi pembentukan standar-standar SPMI yang lain. Standarisasi penyusunan standar SPMI diperlukan untuk: a. memastikan keseragaman dan batas minimal standar yang harus dimiliki di tiap bagian b. Memastikan kemudahan antar bagian untuk membaca dan memahami standar yang telah ditetapkan. c. Menjamin bahwa standar yang ditetapkan bisa memenuhi tujuan dan kualifikasi standar yang ditetapkan oleh Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) atau Yayasan Farsya Bangsa.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar	Semua bagian dan unit pembentuk standar-standar SPMI a. Rektor dan Wakil Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) b. Ketua dan Tim SPMI Seluruh c. Program Studi d. Akademik e. LPPM f. Humas g. Kemahasiswaan h. SDM i. Bagian Keuangan j. Matrikulasi

	k. IT l. Perpustakaan m. Yayasan
4. Daftar Istilah	1. Standar SPMI adalah kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi mengenai sesuatu yang harus dicapai. 2. Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI).
5. Pernyataan Isi Standar	1. Setiap bagian menyusun standar SPMI sekurang-kurangnya tiga standar yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing setiap awal tahun atau siklus pemberlakuan standar.. 2. Rektor Institut Binamadani Indonesia (INBI) menyetujui standar-standar yang disusun sebelum tahun ajaran baru dimulai. 3. Setiap bagian melengkapi standar dengan manual penetapan, manual pelaksanaan, manual evaluasi, manual pengendalian, dan manual peningkatan serta dilengkapi dengan prosedur dan formulir (jika diperlukan). 4. Setiap bagian menyusun pertanyaan standar yang terdiri dari beberapa komponen penting antara lain: halaman depan, definisi istilah, rationale, pernyataan isi standar SPMI Peguruan Tinggi, Strategi, Indikator, Subyek atau pihak yang bertanggung jawab, dan referensi. 5. Setiap standar yang disusun harus sesuai dengan template standar SPMI yang telah ditetapkan oleh ketua SPMI Institut Binamadani Indonesia (INBI)
6. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Ketua dan tim SPMI mengundang seluruh bagian yang terlibat untuk mensosialisasikan cara perumusan standard dan manual sebulan sebelum tahun ajaran baru. 2. Tiap-tiap bagian mendiskusikan secara internal standar-standar terkait bagian yang bersangkutan. 3. Setiap bagian merumuskan manual sesuai standar-standar yang telah disepakati di tiap bagian. 4. Ketua dan tim SPMI mengadakan pendampingan untuk penyelesaian standard dan manual di tiap-tiap bagian. 5. Ketua SPMI memastikan standar pendidikan, penelitian, dan PKM sesuai dengan Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015. 6. Tiap bagian melaporkan standar dan manual yang telah disusun.
7. Indikator Pencapaian Standar	1. Setiap bagian mampu mendefinisikan dan menyebutkan standa-standar yang dibutuhkan. 2. Semua anggota dari setiap bagian memahami standar dan manual yang dimiliki bagian yang bersangkutan.

	3. Tiap bagian memiliki minimal tiga standar. 4. Semua standar dan manual telah disusun sesuai template yang ditetapkan SPMI. 5. Memiliki jumlah minimum standar sesuai ketetapan SN Dikti.
8. Dokumen Terkait	1. Standar SPMI 2. Standar akademik 3. Standar non-akademik
9. Referensi	1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 4. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 210/M/2023 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi. 7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 9. Statuta Institut Binamadani Indonesia (INBI) 10. Renstra Institut Binamadani Indonesia (INBI)